



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Serasan Seandanan Komplek Perkantoran Pemkab No. 8 Muaradua
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0735) 3274155 Faksimile : (0735) 3274154 Kode Pos 32211

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN NOMOR : 420/ 69 /SM/Disdik.OS/2016

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN PELAJARAN 2016/2017

- Membaca** : Kepala SMA Hanura Nomor : 420/180/SMA.Hanura/Disdik.OS/2016 Tanggal 12 Juli 2016 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SMA Hanura Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan;
b. Bahwa semua persyaratan untuk Izin Operasional SMA Hanura Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah dipenuhi;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, pengaturan perpanjangan izin operasionalnya perlu dituangkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi.
- Memperhatikan** : Hasil Verifikasi terakhir TIM Penilaian Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tanggal 28 Juli 2016 yang menyatakan bahwa SMA Hanura Kecamatan Buay Pemaca dapat melaksanakan Operasional Tahun Pelajaran 2016/2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional SMA Hanura Kecamatan Buay Pemaca untuk Tahun Pelajaran 2016/2017;
- KEDUA** : Pemberian Perpanjangan Izin Operasional dimaksud pada diktum pertama sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang sepanjang awal tahun pelajaran kepada Bidang Pendidikan SMP, SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- KETIGA** : Bahwa pemegang surat ini harus tunduk pada aturan yang ada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Juli 2016 dan berlaku sampai dengan 30 Juni 2017;
- KEENAM** : Ketentuan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penerapannya.

Ditetapkan di Muaradua
Pada tanggal, 23 Agustus 2016

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**


ZULFAKAR DHANI, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 196803031988031002

Tembusan:

1. Dirjen Dikmen Kemdikbud Republik Indonesia di Jakarta
2. Bidang Dikmen Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Bupati Ogan Komering Ulu Selatan di Muaradua